

19. SERTIFIKAT STANDAR PEMUTAKHIRAN 2 (dua) TAHUNAN : 1. PERUSAHAAN BONGKAR MUAT, 2. JASA PERUSAHAAN TRANSPORTASI, 3. DEPO PETI KEMAS, 4. TALLY MANDIRI, 5. ANGKUTAN PERAIRAN PELABUHAN, 6. PENYEWAAN PERALATAN ANGKUTAN JASA TERKAIT DENGAN ANGKUTAN LAUT, 7. PERAWATAN DAN PERBAIKAN KAPAL, 8. PENGELOLAAN KAPAL, 9.KEAGENAN KAPAL,10. PERANTARA JUAL BELI DAN ATAU SEWA KAPAL(RISIKO MENENGAH RENDAH) / 52229

1.	PERIZINAN BERUSAHA/ KBLI TERKAIT	SERTIFIKAT STANDAR PEMUTAKHIRAN 2 (dua) TAHUNAN : 1. PERUSAHAAN BONGKAR MUAT, 2. JASA PERUSAHAAN TRANSPORTASI, 3. DEPO PETI KEMAS, 4. TALLY MANDIRI, 5. ANGKUTAN PERAIRAN PELABUHAN, 6. PENYEWAAN PERALATAN ANGKUTAN JASA TERKAIT DENGAN ANGKUTAN LAUT, 7. PERAWATAN DAN PERBAIKAN KAPAL, 8. PENGELOLAAN KAPAL, 9.KEAGENAN KAPAL,10. PERANTARA JUAL BELI DAN ATAU SEWA KAPAL(RISIKO MENENGAH RENDAH) / 52229
2.	DASAR HUKUM	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pelayanan Perizinan di Daerah; 7. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor : PM 12 Tahun 2021, Tentang Standar kegiatan usaha dan produk pada Penyelenggaraan Perizinan berusaha berbasis Resiko Sektor Transportasi; 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan PelayananTerpadu Satu Pintu; 9. Peraturan Gubernur Maluku Nomor 64 Tahun 2021 Pendelegasian Kewenangan Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan PelayananTerpadu Satu Pintu;
3.	PERSYARATAN LAYANAAN	Persyaratan Umum a. Persyaratan administratif yang disesuaikan dengan ketentuan Lembaga OSS; b. Memiliki bukti kepemilikan tempat usaha/sewa paling singkat selama 2 (dua) tahun; dan c. Durasi waktu sesuai dengan ketentuan lembaga OSS. Persyaratan Khusus Pelaku usaha melakukan pemenuhan persyaratan khusus, yaitu: a. Memiliki tenaga ahli WNI dengan ijazah S1/D.III umum yang memiliki pengalaman 5 (lima) tahun di bidang pelayaran/teknik/perkapalan/teknik mesin/automotif/kepelabuhanan/transportasi dan bersertifikat kompetensi profesi di bidang penyewaan peralatan angkutan laut atau peralatan jasa terkait dengan pengalaman 5 (lima) tahun di bidang angkutan laut dan usaha jasa terkait

		yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Kerja dari perusahaan yang bergerak di bidang angkutan laut dan usaha jasa terkait; b. surat pengangkatan kepala cabang; c. memiliki peralatan kantor, sarana dan prasarana internet, serta peralatan keselamatan; d. Memiliki sistem manajemen mutu; dan e. Memiliki peralatan dan perlengkapan yang akan dijadikan objek untuk disewakan baik peralatan dan perlengkapan angkutan laut dan/atau usaha jasa terkait yang laik sesuai dengan standar ketentuan yang berlaku, sesuai dengan kebutuhan usahannya
4.	MEKANISME/ PROSEDUR	1. Pemohon mengakses laman OSS untuk menginput data pemohon secara lengkap untuk mendapatkan NIB, Setifikat Standar atau Izin 2. OPD Tim Teknis melakukan Verifikasi terhadap permohonan dari pelaku usaha dalam system OSS 3. Jika Persyaratan telah lengkap dan benar maka OPD Tim Teknis Menotifikasi Persetujuan Persyaratan Melalui system OSS, jika belum benar maka OPD Tim Teknis Melakukan Notifikasi Perbaikan persyaratan. 4. Jika Permohonan telah disetujui oleh OPD Tim Teknis, maka Unit Perizinan melakukan Verifikasi Permohonan untuk Kepala DPMPTSP 5. Kepala Dinas PMPTSP melakukan Persetujuan Perizinan Berusaha pada Sistim OSS 6. Pelaku Usaha mencetak Prizinan Berusaha yang telah terverifikasi
5.	WAKTU PELAYANAN	1 (Satu) hari
6.	BIAYA / TARIF	Sesuai PERDA
7.	PENANGANAN PENGADUAN, SARAN/MASUKAN	- No. Kontak : 081346767806 - FACEBOOK : ptsppromal - TWITER : ptsppromal - Email Pengaduan : pengaduanptsppromal@gmail.com - Scan QR CODE pada loket Pengaduan